



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 252 /050/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan daya saing daerah serta untuk mewujudkan percepatan pembangunan ekonomi daerah, perlu dilakukan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) ;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas, program dan kegiatan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sebagaimana dimaksud huruf a, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPH Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5147);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah ;
7. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kota Pariaman Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota No 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kota Pariaman Tahun 2021;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Pariaman tahun 2021 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Penguatan SIDa sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Menyusun dokumen Road Map Penguatan SIDa ;
 2. Mengintegrasikan program SIDa dalam dokumen RPJMD ;
 3. Melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergi SIDa ;
 4. Melakukan penataan unsur SIDa di daerah ;
 5. Melakukan pengembangan SIDa di daerah ;
 6. Mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDa di daerah ;
 7. Melakukan monitoring dan evaluasi ; dan
 8. Melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDa.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penguatan SIDa bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman,
- KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap Personil/Anggota Tim yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka cukup perubahannya dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang baru tanpa merubah isi keputusan ini;

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Pariaman Tahun 2021, Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Tahun 2021 dengan nomor rekening 4.07.4.03.01.18.01;

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak bulan Mei 2021.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 Juli 2021

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI	
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
K/J / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KOTA PARIAMAN	26/7/21
KANTOR ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	28/7/21
KELOMPOK HUKUM & HAM	28/7/21
KELOMPOK PERUNDANG MENDAGANGAN	28/7/21

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 252 /050/2021





TANGGAL : 30 Juli 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

No.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
I.	TIM PENGARAH	
1.	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
II.	TIM TEKNIS	
1.	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
3.	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum	Wakil Ketua II
4.	Kepala Bappeda Kota Pariaman	Sekretaris
5.	Kabid Litbang Bappeda	Koordinator Utama
6.	Kasi Litbang Bappeda	Koordinator Teknis Kegiatan
7.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
8.	Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman	Anggota
9.	Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Anggota
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Anggota
11.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
12.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Anggota
13.	Kepala Dinas Kominfo	Anggota
14.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
15.	Kepala BPKBD	Anggota
16.	Kepala BKPSDM	Anggota
17.	Pimpinan BUMN/BUMD/Bank/Instansi	Anggota
18.	Sekretaris Bappeda	Anggota
19.	Kabag Organisasi Setda	Anggota
20.	Kabag Hukum Setda	Anggota
21.	Kabag Pemerintahan	Anggota
22.	Kabag Perekonomian dan Kesra	Anggota
23.	Camat Pariaman Tengah	Anggota
24.	Camat Pariaman Utara	Anggota
25.	Camat Pariaman Timur	Anggota
26.	Camat Pariaman Selatan	Anggota
27.	Kabid Pem. & Sos. Bappeda	Anggota
28.	Kabid Supraswil Bappeda	Anggota
29.	Kabid Ekonomi Bappeda	Anggota
30.	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo	Anggota
31.	Kasi Evaluasi dan Pelaporan Bappeda	Anggota
32.	Kasi Pertanian & Perikanan Bappeda	Anggota
33.	Kasi Peng. Ekonomi dan Pariwisata Bappeda	Anggota
34.	Kasi Pemerintahan Bappeda	Anggota
35.	Kasi Sosbud Bappeda	Anggota
36.	Kasi Permukiman dan Lingkungan Hidup Bappeda	Anggota
37.	Kasi Infra. & Tata Ruang Bappeda	Anggota
38.	Kasubag Perencanaan & Prog. Bappeda	Anggota
39.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

No.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
40.	Bappeda	Anggota
41.	Kasubag Keuangan Bappeda	Anggota
	Kasi Pengelolaan Komunikasi Publik	
	Diskominfo	
42.	Fungsional Umum/Staf Bappeda	Sekretariat


 WALIKOTA PARIAMAN
 GENIUS UMAR

DAFTAR KOORDINASI	
KODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
WALIKOTA PARIAMAN	 20/21
SISTEM ADMINISTRASI MERINTAHAN UMUM	 20/21
DIVISI HUKUM & HAM	 28/7-21
SUBAG PERUNDANG-UNDANGAN	 20/7-21